BAB 1
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Perbankan Syari'ah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan. Bank Syari'ah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedianya produk pembiayaan dan jasa keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip Syari'ah Islam. Utamanya adalah yang berkaitan dengan pelanggaran praktik riba, kegiatan maisir (spekulasi) dan Gharar (ketidakjelasan).

Bank Syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya serta pembayaran dan peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syari'ah Islam tanpa memberikan bunga.

Salah satu keunggulan perbankan Syari'ah terletak pada sistem bagi hasilnya, sehingga tidak salah masyarakat menyebut bank syariah dengan bank bagi hasil, akan tetapi pada kenyataannya pembiayaan di perbankan syari'ah tidak didominasi oleh pembiayaan mudharabah dengan konsep bagi hasilnya, melainkan lebih didominasi oleh pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah menggunakan konsep penentuan margin yang transparan, sehingga selalu menjadi primadona dibandingkan dengan produk perbankan syariah lainnya.

BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Hal yang membedakan antara BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta dengan bank konvensional adalah dalam cara menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat harus sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah.

Kegiatan usaha yang ada pada BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta adalah menghimpun dan menyalurkan dana bagi masyarakat, seperti produk pembiayaan

atau dikenal dengan istilah pinjaman pada bank konvensional dengan tidak dikenakan bunga melainkan dengan tambahan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu antara pihak BMT dengan Anggota BMT (Nasabah). Pinjaman (pembiayaan) merupakan kegiatan BMT yang sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan hidup BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta serta dapat mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat, sehingga harus dikelola dengan baik.

Salah satu pembiayaan yang ada dan sering digunakan pada BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta yaitu pembiayaan murabahah, karena sistem penentuan marginnya yang transparan, serta adanya kesepakatan kedua belah pihak dalam penentuan harga pokok dan keuntungan.

Syarat unutuk melakukan transaksi pembiayaan murabahah yaitu dengan menjadi anggota pada BMT. Sebelum menjadi anggota BMT, calon anggota wajib membayar angsuran pokok sebesar Rp 50.000, sebagai syarat menjadi anggota pada BMT.

Pada BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta masih melakukan pencatatan pembiayaan secara manual sehingga beresiko menimbulkan kesalahan pencatatan ataupun penagihan, serta dapat berakibat laporan pembiayaan menjadi tidak akurat. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah sistem yang berbasis komputer untuk membantu pengelolaan pembiayaan.

Dari permasalahan yang terjadi di BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta maka dibuatlah Sistem Informasi Pembiayaan Murabahah pada BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta. Sistem tersebut adalah sebuah Sistem Informasi yang dibuat untuk pencatatan dan pelaporan pembiayaan.

1.2.Tujuan

Pada penulisan tugas akhir ini bertujuan sebagai berikut :

1. Membuat Sistem Informasi Pembiayaan Murabahah pada BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta.
2. Membantu pencatatan dan pelaporan pembiayaan.

3. Menghasilkan informasi pembiayaan sehingga bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

1.3.Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, rumusan masalahnya yaitu membuat Sistem Informasi Pembiayaan Murabahah untuk membantu mengelola pencatatan dan pelaporan pembiayaan murabahah yang terjadi pada BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta.

1.4.Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang terdapat dalam perancangan Sistem Informasi Akuntansi Pembiayaan Murabahah ini adalah:

1. Sistem Informasi ini hanya menangani pencatatan pembiayaan murabahah di BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta.
2. Sistem Informasi ini mengelola pembiayaan pada setiap anggota dimana anggota yang masih mempunyai tanggungan tidak boleh melakukan pembiayaan lagi dan maksimal pembiayaan adalah Rp 300.000.000.
3. Sistem Informasi ini mengelola angsuran pembiayaan, jika tidak mengangsur lebih dari lima bulan maka jaminan akan menjadi hak milik dari BMT.
4. Sistem Informasi ini mengelola marjin yang sudah ditentukan oleh pihak BMT.
5. Sistem Informasi ini akan menghasilkan informasi akuntansi berupa daftar anggota, daftar petugas, daftar pembiayaan, daftar angsuran, laporan transaksi pembiayaan per periode, laporan transaksi pembiayaan jatuh tempo, kartu pembiayaan.